



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DENGAN

**PUSAT METEOROLOGI MARITIM
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

TENTANG

**PEMANFAATAN INFORMASI METEOROLOGI MARITIM
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN SEKTOR KELAUTAN DAN
PERIKANAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 523/842/DKP/2019

NOMOR : PKS/011/KMM/DN/V/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (23 - 05 - 2019), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **DASMINTO, S.Pi, M.Si**, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/579/BKPSDM/2018 tanggal 8 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Pangkalpinang, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DR. URIP HARYOKO, M.Si**, selaku Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: SK.02/KP.021/KB/BMKG-2019 tanggal 19 Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menandatangani Kesepahaman Bersama dengan Nomor 415.4/16.b/I/2018 dan KS.302/MoU.15/KB/IV/2018, tanggal 23 April 2018 tentang Kerja Sama dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa **PIHAK KESATU** adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menentukan kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unit Eselon 2 di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang mempunyai tugas membantu Kepala BMKG dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi maritim;
- d. bahwa BMKG merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah Presiden, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika
- e. bahwa pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta data meteorologi maritim perlu mendapat dukungan nasional termasuk dari pihak pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Informasi Meteorologi Maritim untuk Percepatan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama mengenai kegiatan sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung percepatan pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pertukaran data meteorologi maritim;
- b. Pemanfaatan dan penyebaran informasi meteorologi maritim;
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- d. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pengolahan data meteorologi maritim.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
 - a. melakukan pertukaran data meteorologi maritim yang terdapat pada 7 (tujuh) stasiun pasang surut serta peralatan *Automatic Weather System* (AWS) milik **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyebarkan informasi meteorologi maritim yang disampaikan **PIHAK KEDUA** melalui *display* dan *website* milik **PIHAK KESATU**;
 - c. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam pemanfaatan sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU**; dan
 - d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur **PIHAK KESATU**.

- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- a. melakukan pertukaran data meteorologi maritim yang berasal dari AWS pelabuhan milik **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan informasi meteorologi maritim untuk dimanfaatkan dan disebarluaskan melalui *display* dan *website* milik **PIHAK KESATU**; dan
 - c. menyediakan narasumber yang berkompeten dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparat **PIHAK KESATU**.
- (3) Hak **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
- a. memanfaatkan data dan informasi meteorologi maritim yang diberikan **PIHAK KEDUA** dalam mendukung percepatan pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - b. memperoleh narasumber dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang meteorologi maritim **dari PIHAK KEDUA**.
- (4) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- a. memanfaatkan data meteorologi maritim dari **PIHAK KESATU** dalam mendukung peningkatan layanan informasi meteorologi maritim; dan
 - b. mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KESATU** dalam penempatan peralatan AWS Pelabuhan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pertukaran data dan informasi meteorologi maritim dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dengan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang belum dipenuhi/diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah timbul sebelumnya.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak atas kekayaan intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian ini akan tetap menjadi milik **PIHAK** yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi hak atas kekayaan intelektual **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap publikasi data dan/atau informasi yang diperoleh dari Perjanjian Kerja Sama ini harus dilaksanakan bersama-sama dan mencantumkan atribusi **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila salah satu **PIHAK** ingin memanfaatkan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Perjanjian Kerja Sama ini harus mendapatkan izin dari **PIHAK** lainnya.
- (5) Pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 **PEMBERITAHUAN**

Pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Terkait Teknis, Administrasi dan Kerjasama:

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang

Telp: 0717- 439302

Fax : 0717- 431513

Email : boostcentre.dkpbabel@gmail.com

PIHAK KEDUA

Terkait Teknis:

Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG

Jalan Angkasa I, Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

Telp: (021) 6546318

Fax : (021) 6546314 / 6546315

Email : operasi.maritim@bmkg.go.id

Terkait Administrasi dan Kerjasama:

Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG

Jalan Angkasa I, Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

Telp: (021) 6586229

Fax : (021) 6546339

Email : biro.hukum@bmkg.go.id

Pasal 11 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, apabila pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau karena adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*).
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana tersebut di atas maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disertai dengan bukti-bukti yang layak

dari pihak atau instansi yang berwenang, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa dimaksud.

- (4) Keterlambatan dan kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut oleh pihak lainnya sebagai keadaan memaksa (*Force Majeure*).
- (5) Dalam hal telah terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) dengan bukti-bukti sebagaimana pada ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perbedaan atau perselisihan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan perundang-undangan.

Pasal 13 **LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila diperlukan, akan diatur lebih lanjut dan tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Segala perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya sah dan mengikat **PARA PIHAK** apabila dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14 **PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA



DR. URIP HARYOKO, M.Si.

PIHAK KESATU



DASMINTO, S.Pi., M.Si.